

EVALUASI TERHADAP PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN (Studi Kasus : Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 – 2030)

NORI YUSRI

Staf Pengajar Program Studi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota
Jl. Sumatera Ulak Karang Padang 25133
noriyusri@bunghatta.co.id

ABSTRAK

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwasanya Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang adalah : Pasal 26 ayat (5) berisikan Rencana tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Dalam penjelasan ayat (5) Peninjauan kembali rencana tata ruang merupakan upaya untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal serta pelaksanaan pemanfaatan ruang. Dari hasil analisis Tingkat Kualitas RTRW, Tingkat Kesahihan RTRW dan Tingkat Permasalahan Pemanfaatan Ruang yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, direkomendasikan perlunya revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Padang Pariaman. Dan berdasarkan hasil analisis perubahan materi Muatan RTRW Kabupaten Padang Pariaman tahun 2010 – 2030, didapat nilai persentase bobot perubahannya yaitu sebesar 49%, Hal ini berarti perlu peninjauan kembali perda karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : Kualitas RTRW, Kesahihan RTRW, Simpangan Pemanfaatan Ruang

ABSTRACT

According to Law Number 26 of 2007 on Spatial Planning that reviews of Spatial Plan are: Article 26, paragraph (5) containing the spatial plan of the district referred to paragraph (1) it is to be reviewed once in five year. Explanation: Paragraph (5) The review of the spatial plan is to see the fit between spatial planning and development needs observing the development of the strategic environment and internal dynamics as well as the implementation of space utilization. From the analysis of the RTRW Quality Level, Level Validity RTRW and Space Utilization Level Issues in Padang Pariaman, recommended the need for a revision of the Regional Regulation of 2011 on Spatial 5 Padang Pariaman district. Based on content analyses of material changes RTRW Padang Pariaman 2010 - 2030, it is gained that the weight percentage amendment is 49%. It means that there are changes both in legislation and regulation.

Keywords: Quality RTRW, Validity RTRW, Space Utilization Issues

I. PENDAHULUAN

Kabupaten Padang Pariaman merupakan kabupaten dengan potensi sumber daya alam yang unik. Unik dalam berbagai aspek, keunikannya meliputi keterbatasan potensi yang tidak melimpah pada sumber daya mineral seperti batubara, minyak bumi, gas alam, maupun hasil alam lain yang tidak dapat di perbaharui (potensi besar dalam pendapatan daerah di Indonesia) tetapi memiliki peluang potensi pada keindahan alam, pengolahan tanah permukaan, air, dan letak yang strategis namun di daerah rawan bencana. Padang pariaman bukan kabupaten yang miskin tetapi bukan pula kabupaten yang kaya. Kabupaten Padang Pariaman merupakan kabupaten potensi wisata, pertanian, perkebunan, perikanan, pengolahan hasil alam/industri.

Kabupaten Padang Pariaman berbatasan dengan Kota Padang sebagai ibukota provinsi. Kota Padang menjadi salah satu pusat perdagangan, jasa dan pariwisata, dan pusat pendidikan. Padang Pariaman juga berbatasan dengan Kota Pariaman Kota Tabuik, Kota Tabuik yang mengedepankan aspek pariwisata dan budaya serta pertanian. Kabupaten Padang Pariaman juga berbatasan dengan Kabupaten Agam, yang memiliki potensi wisata, perkebunan, pertanian, dan perikanan. Selain itu Kabupaten Padang Pariaman berbatasan Bukit Barisan dengan Kabupaten Tanah Datar dan Solok, dimana kedua kabupaten ini memiliki potensi pariwisata, pertanian, perkebunan dan perikanan.

Di Kabupaten Padang Pariaman terdapat Bandara International Minangkabau, pusat industri di daerah duku (PIP) dan dilintasi oleh akses jalan-jalan utama seperti jalan by pass (Duku-Teluk Bayur) jalan nasional Padang - Bukittinggi yang menghubungkan akses Kota Padang dengan Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, 50 Kota, Solok, Kota Bukittinggi, Payakumbuh, Lubuk Sikaping dan jalan Provinsi Padang- Lubuk Basung yang mampu menjadi akses dari Padang ke Kabupaten Agam dan Pasaman Barat. Selain itu Padang Pariaman juga dilintasi oleh jalur kereta api baik dari Padang menuju Padang Panjang, Solok, Bukittinggi, dan dari Padang menuju Kota Pariaman dan Lubuk Basung, namun daya dukung transportasi kereta api belum optimal.

Melihat dari deskripsi batas dan letak Kabupaten Padang Pariaman tersebut tergambar bahwa Kabupaten Padang pariaman dilintasi oleh banyak kendaraan dan orang dengan berbagai tujuan dan kepentingan setiap harinya. Melihat potensi dan arah pengembangan kabupaten yang terakses oleh jalan provinsi dan nasional yang melewati kabupaten Padang Pariaman teridentifikasi yaitu : pendidikan, angkut barang terdiri dari perkebunan, perikanan, pertanian baik berupa bahan mentah maupun setengah jadi dan barang jadi, selain itu juga distribusi barang jadi berupa tekstil, produk jadi makanan, minuman dan bahan sembako. Didukung pula lintas tujuan wisata yang ada di setiap kabupaten kota di Sumatera Barat. Maka melihat peluang tersebut maka pantas kiranya jika Padang Pariaman disebut kabupaten pintu gerbang dan jalur lintas utama Sumatera Barat. Sehingga dapat disimpulkan.

- Secara Geografis Posisi Padang Pariaman berbatasan langsung dengan Ibukota Propinsi.
- Dengan Posisi tersebut letaknya sangat Strategis sebagai penyangga atau Pedukung kota Padang sebagai ibukota Propinsi.
- Mengingat posisi tersebut Pembangunan Infrastruktur Strategis berskala nasional pembangunannya diarahkan ke wilayah Kabupaten Padang Pariaman

Dampak dari Posisi tersebut terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman terjadi perubahan struktur ruang dan pola ruang yang terlalu cepat terutama pada peruntukan ruang untuk fungsi budidaya dan peruntukan ruang untuk fungsi lindung disebabkan terdapatnya kawasan strategis provinsi di Kabupaten Padang Pariaman.

2. TINJAUAN PUSTAKA

◆ Urgensi Keberadaan Perda RTRW

Pengembangan wilayah merupakan suatu upaya untuk mendorong terjadinya perkembangan wilayah secara harmonis melalui pendekatan yang bersifat komperhensif mencakup aspek fisik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pada dasarnya pendekatan pengembangan wilayah ini digunakan untuk lebih mengefisiensikan pembangunan dan konsepsi ini terus berkembang disesuaikan dengan tuntutan waktu, teknologi dan kondisi wilayahnya. Secara umum, rencana tata ruang wilayah (RTRW) dapat diartikan sebagai hasil perencanaan tata ruang wilayah suatu daerah setelah melalui proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Legalisasi rencana struktur tata ruang kawasan perkotaan metropolitan ditetapkan oleh Gubernur/badan metropolitan setelah melalui kesepakatan antar daerah.

Selanjutnya bagi keperluan operasionalisasi rencana struktur tata ruang kawasan perkotaan metropolitan dilakukan melalui penetapan peraturan daerah masing-masing wilayah Kabupaten/Kota (Perda tentang RTRW Kabupaten/Kota). Dalam hal Rencana Tata Ruang Wilayah, diatur lebih jelas dalam Pasal 18, Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka berdasarkan ketentuan tersebut terdapat 3 (tiga) hal yang terkandung di dalamnya yakni: Pertama, penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota merupakan blueprint pemanfaatan ruang bagi kegiatan pembangunan di masing-masing daerah; Kedua, Rencana Tata Ruang Wilayah suatu daerah merupakan penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah dari satuan pemerintahan yang lebih atas secara berjenjang; Ketiga, Rencana Tata Ruang Wilayah untuk tiap-tiap daerah dituangkan ataupun ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).

Dilihat dari perspektif uraian diatas, urgensi keberadaan Perda RTRW, setidaknya ada 2 (dua) hal utama, yaitu: Pertama, Perda RTRW merupakan cetak biru pemanfaatan ruang bagi kegiatan pembangunan daerah. Artinya, RTRW daerah provinsi, kabupaten dan kota menjadi acuan bagi pemerintahan daerah yang bersangkutan untuk mengarahkan lokasi dan memanfaatkan ruang dalam penyusunan program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di daerah tersebut, sekaligus menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi pengarahannya pemanfaatan ruang. Dengan demikian, pemanfaatan ruang untuk menyusun rencana pembangunan di wilayah provinsi, kabupaten dan kota harus tetap memperhatikan RTRW Provinsi, kabupaten dan kota yang bersangkutan; Kedua, Perda RTRW merupakan legalitas bagi kewenangan daerah di dalam menyelenggarakan urusan wajib yang berkenaan dengan perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, sekaligus melaksanakan perintah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 8 j.o Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan tentang perda RTRW berpengaruh terhadap aspek lingkungan hidup khususnya wilayah perkotaan karena dengan adanya kebijakan

tersebut penataan pembangunan kota lebih teratur serta masyarakat sekitar terhindar dari kerusakan lingkungan akibat dari pembangunan yang tidak terkontrol.

Jadi urgensi keberadaan Perda RTRW merupakan legalitas bagi kewenangan daerah dalam penyelenggaraan salah satu fungsi Pemerintah Daerah serta digunakan sebagai acuan oleh Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan ruang wilayah dalam mengatur pembangunan di daerah perkotaan yang berdampak pada pengelolaan lingkungan hidup agar lebih teratur dan menjamin kehidupan masyarakat kedepannya.

◆ **Evaluasi Dalam Penataan Ruang**

Evaluasi adalah suatu proses penggambaran, pengumpulan informasi dan menyajikannya untuk sebagai bahan penilaian, pertimbangan, dalam memutuskan suatu kebijakan atau keputusan. prosesnya tetap harus berlanjut sampai kemungkinan untuk merevisi kembali apabila terdapat adanya kesalahan. Defenisi Evaluasi menurut Cronbach (1982) :


- a. Evaluasi program pendidikan merupakan kegiatan yang dapat membantu pemerintah dalam mencapai tujuannya.
- b. Evaluasi adalah suatu seni, tidak ada satu pun evaluasi yang sempurna, walaupun dilakukan dengan teknik yang berbeda-beda.
- c. Evaluator sebagiannya tidak memberikan jawaban terhadap suatu pernyataan khusus. bukanlah tugas seorang evaluator memberikan rekomendasi pertimbangan tentang diteruskan dan tidaknya sesuatu program .
- d. Evaluasi merupakan suatu proses terus menerus sehingga di dalam proses kegiatannya di mungkinkan untuk merevisi apabila dirasakan adanya psesuatu kesalahan.

Bloom dkk (1971) mendefinisikan evaluasi merupakan pengumpulan kenyataan secara sistematis untuk memetakan apakah dalam kenyataannya terjadi perubahan dalam diri siswa dan menetapkan sejauh mana tingkat perubahan dalam pribadi siswa. Defenisi evalausi menurut Stufflebeam el'al (1971) : Evaluasi merupakan proses penggambaran, memperoleh dan menyajikan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan

Pengertian evaluasi menurut Charles O. Jones dalam Aprilia (2009) adalah “*evaluation is an activity which can contribute greatly to the understanding and improvement of policy development and implementation*” (evaluasi adalah kegiatan yang dapat menyumbangkan pengertian yang besar nilainya dan dapat pula membantu penyempurnaan pelaksanaan kebijakan beserta perkembangannya). Pengertian tersebut menjelaskan bahwa kegiatan evaluasi dapat mengetahui apakah pelaksanaan suatu program sudah sesuai dengan tujuan utama, yang selanjutnya kegiatan evaluasi tersebut dapat menjadi tolak ukur apakah suatu kebijakan atau kegiatan dapat dikatakan layak diteruskan, perlu diperbaiki atau dihentikan kegiatannya. Menurut PP No. 39 Tahun 2006, Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah suatu proses penggambaran, pengumpulan informasi dan menyajikannya untuk sebagai bahan penilaian, pertimbangan, dalam memutuskan suatu kebijakan atau keputusan. Prosesnya tetap harus berlanjut sampai kemungkinan untuk merevisi kembali apabila terdapat adanya kesalahan. Evaluasi adalah Kegiatan yang dilakukan untuk mengukur, membandingkan dan menilai sesuatu yang telah dijadikan sebagai keputusan.

Kegiatan evaluasi Rencana Tata Ruang tidak terlepas dari kegiatan penyusunan rencana ataupun kegiatan revisi, karena didalam suatu mekanisme penanganan rencana tata ruang yang utuh, kegiatan tersebut satu dengan lainnya merupakan satu siklus, dimana output kegiatan yang satu akan merupakan input bagi kegiatan lainnya. Secara diagramatis, kedudukan evaluasi dalam rencana tata ruang, seperti dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2. Kedudukan Evaluasi dalam Rencana Tata Ruang

Dari gambar di tersebut terlihat bahwa untuk melakukan evaluasi diperlukan adanya masukan yang berasal dari monitoring mengenai implementasi suatu rencana. Adapun keluaran evaluasi dapat berupa suatu informasi yang akan dipergunakan sebagai dasar terbentuknya suatu kebijaksanaan sehubungan dengan kemungkinan adanya perbaikan/revisi rencana atau penyusunan rencana yang baru.

2.2 Dasar Hukum Perlunya Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Sebelum Di Revisi

Sesuai dengan UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwasanya Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang adalah : Pasal 26 ayat (5) berisikan Rencana tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Penjelasan: Ayat (5) Peninjauan kembali rencana tata ruang merupakan upaya untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal serta pelaksanaan pemanfaatan ruang. Hasil peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota berisi rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut: (a) perlu dilakukan revisi karena adanya perubahan kebijakan dan strategi

nasional dan/atau provinsi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan/atau terjadi dinamika internal kabupaten yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten secara mendasar; atau (b) tidak perlu dilakukan revisi karena tidak ada perubahan kebijakan dan strategi nasional dan/atau provinsi dan tidak terjadi dinamika internal kabupaten yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten secara mendasar.

Peninjauan kembali dan revisi dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun dilakukan apabila strategi pemanfaatan ruang dan struktur ruang wilayah kabupaten yang bersangkutan menuntut adanya suatu perubahan yang mendasar sebagai akibat dari penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan/atau rencana tata ruang wilayah provinsi dan dinamika pembangunan di wilayah kabupaten yang bersangkutan. Peninjauan kembali dan revisi rencana tata ruang wilayah kabupaten dilakukan bukan untuk pemutihan penyimpangan pemanfaatan ruang.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang bahwasanya :

- Pasal 81 menyatakan bahwa Peninjauan kembali rencana tata ruang meliputi peninjauan kembali terhadap rencana tata ruang wilayah dan peninjauan kembali terhadap rencana rinci tata ruang
- Pasal 82 ayat (1) Peninjauan kembali rencana tata ruang dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Ayat (2) Peninjauan kembali rencana tata ruang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang.
- Pasal 83 Peninjauan kembali rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) meliputi: a. penetapan pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang; b. pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang; dan c. perumusan rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang.
- Pasal 84 Penetapan pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a dilakukan dengan:
 - a. keputusan Menteri untuk peninjauan kembali terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional;
 - b. keputusan gubernur untuk peninjauan kembali rencana tata ruang terhadap rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan

- c. keputusan bupati/walikota untuk peninjauan kembali rencana tata ruang terhadap rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota, dan rencana detail tata ruang.
- Pasal 85 (1) Peninjauan kembali rencana tata ruang dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian.
 - Pasal 86 Proses pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b meliputi kegiatan pengkajian, evaluasi, serta penilaian terhadap rencana tata ruang dan penerapannya.
 - Pasal 87 (1) Rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c berupa: a. rekomendasi tidak perlu dilakukan revisi terhadap rencana tata ruang; atau b. rekomendasi perlunya dilakukan revisi terhadap rencana tata ruang. (2) Apabila peninjauan kembali rencana tata ruang menghasilkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disertai dengan usulan untuk dilakukan penertiban terhadap pelanggaran rencana tata ruang. (3) Apabila peninjauan kembali rencana tata ruang menghasilkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, revisi rencana tata ruang dilaksanakan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pasal 88 (1) Rekomendasi perlunya dilakukan revisi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dilakukan apabila: a. terjadi perubahan kebijakan nasional yang mempengaruhi penataan ruang wilayah nasional; dan/atau b. terdapat dinamika pembangunan nasional yang menuntut perlunya peninjauan kembali dan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
 - (2) Rekomendasi perlunya dilakukan revisi terhadap rencana tata ruang wilayah provinsi dilakukan apabila: a. terjadi perubahan kebijakan nasional yang mempengaruhi penataan ruang wilayah provinsi; dan/atau b. terdapat dinamika pembangunan provinsi yang menuntut perlunya dilakukan peninjauan kembali dan revisi rencana tata ruang wilayah provinsi.
 - (3) Rekomendasi perlunya dilakukan revisi terhadap rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan apabila: a. terjadi perubahan kebijakan nasional dan perubahan kebijakan provinsi yang mempengaruhi penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan/atau b. terdapat dinamika pembangunan kabupaten/kota yang menuntut perlunya dilakukan peninjauan kembali dan revisi rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

- Pasal 89 Revisi terhadap rencana tata ruang dilakukan berdasarkan prosedur penyusunan dan prosedur penetapan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 38, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 53 sampai dengan Pasal 58, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 67 sampai dengan Pasal 70, dan Pasal 75 sampai dengan Pasal 80.
- Pasal 90 (1) Revisi terhadap rencana tata ruang yang materi perubahannya tidak lebih dari 20% (dua puluh persen), penetapannya dapat dilakukan melalui perubahan peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang. (2) Jangka waktu rencana tata ruang hasil revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sampai dengan berakhirnya jangka waktu rencana tata ruang yang direvisi tersebut.
- Pasal 91 Revisi terhadap rencana tata ruang dilakukan bukan untuk pemutihan terhadap penyimpangan pelaksanaan pemanfaatan ruang.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi pekerjaan penelitian evaluasi Rencana Tata ruang Wilayah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 - 2030, adalah sebagai berikut :

A. Persiapan :

A) Kajian Pustaka dan kebijakan (materi RTRWN, RTRWP, RPJM serta peraturan-peraturan terkait dengan penataan kawasan-kawasan di wilayah Kabupaten Padang Pariaman;

b) Melakukan Pengkajian terhadap RTRW.

Pengkajian dilakukan terhadap, yaitu :

a. Materi Teknis RTRW

1) Pengumpulan dan pemahaman dokumen RTRW (Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Laporan akhir, perda beserta peta dalam format SHP);

2) Pemahaman substansi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Ruang Wilayah Kabupaten;

b. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan RTRW.

B. Melakukan tahapan Evaluasi terhadap RTRW

Evaluasi dilakukan terhadap hasil pengkajian dan pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Evaluasi dilakukan untuk melihat, yaitu :

1. Kualitas RTRW, dinilai dengan memperhatikan :

a. Kelengkapan muatan RTRW,

- b. Kedalaman pengaturan muatan RTRW,
- c. Kesesuaian antara muatan RTRW dan karakteristik daerah, dan
- d. Kesesuaian antara RTRW dan dinamika pembangunan yang berkembang.

Tahapan Evaluasi dilaksanakan dengan cara membandingkan Permen PU No 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Ruang Wilayah Kabupaten dengan Kelengkapan Muatan RTRW Kabupaten Padang Pariaman, Kedalaman Muatan RTRW, Kesesuaian RTRW dengan Karakteristik Daerah Serta Kesesuaian RTRW dengan Dinamika Pembangunan yang Berkembang. Evaluasi ini berguna untuk melihat keakuratan materi teknis RTRW yang telah disusun sudah sesuai atau belum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Kesahihan RTRW,

Kesahihan RTRW dinilai dengan memperhatikan kesesuaian antara materi muatan RTRW dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait.

3. Pemasalahan pemanfaatan ruang berupa simpangan pemanfaatan ruang.

Merupakan kesesuaian antara perda tentang RTRW dan pemanfaatan ruang dilapangan. Pemasalahan pemanfaatan ruang berupa simpangan pemanfaatan ruang dinilai dengan memperhatikan kesesuaian antara perda tentang RTRW dan pemanfaatan ruang dilapangan.

c) Melakukan Tahapan Penilaian dari hasil evaluasi yang telah dilaksanakan.

Penilaian dilakukan untuk melihat, yaitu :

1. Tingkat Kualitas RTRW,
Tingkat Kualitas RTRW dinyatakan baik jika tingkat kualitas RTRW dinilai lebih 50 % (lima puluh persen).
2. Tingkat Kesahihan RTRW,
Tingkat Kesahihan RTRW dinyatakan tinggi jika Tingkat Kesahihan RTRW dinilai lebih dari 50 % (lima puluh persen).
3. Tingkat permasalahan pemanfaatan ruang berupa simpangan pemanfaatan ruang,
Tingkat permasalahan pemanfaatan ruang berupa simpangan pemanfaatan ruang dinyatakan kecil jika dinilai kurang dari 50 % (lima puluh persen).

Setelah hasil evaluasi didapat maka penilaian seperti dibawah ini.

1. Penilaian terhadap Kualitas RTRW

Dinilai dengan cara, Metode Skoring dan Pembobotan Metode skoring adalah suatu metode pemberian skor atau nilai terhadap masing - masing value parameter untuk menentukan tingkat kemampuannya. penilaian ini berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Sedangkan metode pembobotan atau disebut juga weighting adalah suatu metode yang digunakan apabila setiap karakter memiliki peranan berbeda atau jika memiliki beberapa parameter untuk mementukan

Kualitas RTRW Kabupaten Padang Pariaman. skoring menggunakan 3 (tiga) indikator kriteria yaitu :

- ada dengan nilai 2,
- ada akan tetapi perlu penyesuaian dengan nilai 1,
- tidak dengan nilai 0.

Penilaian Kualitas RTRW Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari 4 variabel. Ke 4 variabel yang menunjukkan kualitas Kualitas RTRW Kabupaten Padang Pariaman, yaitu :

1. Kelengkapan muatan RTRW;
2. Kedalaman pengaturan muatan RTRW;
3. Kesesuaian antara muatan RTRW dan karakteristik daerah; dan
4. Kesesuaian antara RTRW dan dinamika pembangunan yang berkembang.

2. Penilaian terhadap Kesahihan RTRW

kesahihan RTRW dinilai dengan variable kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan penyusunan RTRW Kabupaten Padang pariaman, yaitu dengan cara membandingkan peraturan atau kebijakan yang ada dalam Dokumen RTRW Kabupaten Padang Pariaman dengan peraturan atau Kebijakan yang terbaru dan tidak ada dalam penyusunan Dokumen Rencana RTRW Kabupaten Padang Pariaman yang telah ada saat ini. Penilaian kesahihan RTRW dengan cara Sistem bilangan biner atau sistem bilangan basis dua adalah sebuah sistem penulisan angka dengan menggunakan dua simbol yaitu 0 dan 1. Dalam penilaian kesahihan RTRW Kabupaten Padang Pariaman diberinilai, yaitu sebagai berikut :

- peraturan perundang-undangan yang ada dalam Dokumen Rencana RTRW Kabupaten Padang Pariaman diberi nilai 1
- peraturan perundang-undangan yang Tidak ada dalam Dokumen Rencana RTRW Kabupaten Padang Pariaman diberi nilai 0

3. Penilaian Simpangan Pemanfaatan Ruang

Simpangan pemaanaan ruang merupakan kesesuaian antara perda tentang RTRW dan pemanfaatan ruang di lapangan. Simpangan pemanfaatan ruang cara penilannya hampir sama dengan penilaian Kualitas RTRW Kabupaten Padang Pariaman, yaitu dengan menggunakan metode Skoring dan pembobotan. Metode skoring adalah suatu metode pemberian skor atau nilai terhadap masing - masing value parameter untuk menentukan tingkat kemampuannya. penilaian ini berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Sedangkan metode pembobotan atau disebut juga weighting adalah suatu metode yang digunakan apabila setiap karakter memiliki peranan berbeda atau jika memiliki beberapa parameter untuk menentukan simpangan pemanfaatan ruang Kabupaten Padang Pariaman. skoring menggunakan 3 (tiga) indikator kriteria yaitu :

- ada dengan nilai 2,
- ada akan tetapi perlu penyesuaian dengan nilai 1,

- tidak dengan nilai 0.

Nilai simpangan pemanfaatan ruang, merupakan perbandingan perda RTRW Kabupaten Padang Pariaman dengan perubahan pemanfaatan ruang dilapangan.

D. Rekomendasi

Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang tentang PK Tata Ruang, arti penilaian tersebut adalah :

1. Tingkat kualitas RTRW dinyatakan baik jika tingkat kualitas RTRW dinilai lebih dari 50% (lima puluh persen).
2. Tingkat kesahihan RTRW dinyatakan tinggi jika tingkat kesahihan RTRW dinilai lebih dari 50% (lima puluh persen).
3. Tingkat permasalahan pemanfaatan ruang berupa simpangan pemanfaatan ruang dinyatakan kecil jika tingkat permasalahan pemanfaatan ruang berupa simpangan pemanfaatan ruang dinilai kurang dari 50% (lima puluh persen).

Ketentuan mengenai persentase penilaian terhadap tingkat kualitas RTRW, tingkat kesahihan RTRW, dan tingkat permasalahan pemanfaatan ruang berupa simpangan pemanfaatan ruang secara lebih terperinci tercantum pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Persentase Tingkat Kualitas RTRW, Tingkat Kesahihan RTRW, Dan Simpangan Pemanfaatan Ruang

No	Objek	Variabel	Keterangan	Nilai
1.	Kualitas RTRW	Kelengkapan RTRW	Lengkap	20,00% - 40,00%
			Tidak lengkap	0 % - 19,99%
		Kedalaman pengaturan muatan RTRW	Sesuai (dengan pedoman penyusunan (RTRW)	10,00% - 20,00%
			Tidak sesuai (dengan pedoman penyusunan (RTRW)	0 % - 9,99%
		Kesesuaian antara muatan RTRW dan kateristik daerah	Sesuai	10,00% - 20,00%
			Tidak sesuai	0 % - 9,99%
Kesesuaian antara RTRW dan dinamika pembangunan yang berkembang	Sesuai	10,00% - 20,00%		
	Tidak sesuai	0 % - 9,99%		
2.	Kesahihan RTRW	Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan terkait	Sesuai	50,00% - 100,00%
			Tidak sesuai	0 % - 49,99%
3.	Simpangan Pemanfaatan Ruang	Kesesuaian antara perda tentang RTRW dan pemanfaatan ruang dilapangan	Sesuai	50,00% - 100,00%
			Tidak sesuai	0 % - 49,99%

Pelaksanaan Evaluasi RTRW menghasilkan rekomendasi tindak lanjut berupa :

- a. rekomendasi tidak perlu dilakukan revisi terhadap RTRW;
- atau
- b. rekomendasi perlunya dilakukan revisi terhadap RTRW.

Apabila adanya revisi RTRW berdasarkan hasil rekomendasi berupa maka, dilakukan melalui :

- a. Perubahan peraturan perundang-undangan, dilakukan jika perubahan materi muatan RTRW tidak lebih dari 50% atau
- b. Pencabutan peraturan perundang-undangan, dilakukan jika perubahan materi muatan RTRW lebih dari 50% atau


Ketentuan mengenai persentase bobot perubahan materi muatan RTRW lebih terperinci dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 2. Persentase Bobot Perubahan Materi Muatan RTRW

No	Materi Muatan	Rencana Umum Tata Ruang		
		RTRWN (%maks.)	RTRWP (%maks.)	RTRWK/K (%maks.)
1	TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG	15 %	15 %	15 %
2	RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH	40 %	40 %	20 %
	2.1 Sistem Pusat Permukiman	5 %	5 %	5 %
	2.2 Sistem Jaringan Prasarana	35 %	35 %	15 %
3	RENCANA POLA RUANG	20%	20%	40 %
	3.1 Kawasan Lindung	5 %	5 %	15 %
	3.3 Kawasan Budi Daya	15%	15 %	35 %
4	PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS	5 %	5 %	5 %
5	ARAHAN PEMANFAATAN RUANG	10 %	10 %	10 %
	5.1 Perwujudan Rencana Struktur Ruang	5 %	5 %	5 %
	5.2 Perwujudan Rencana Pola Ruang	5 %	5 %	5 %
6	ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	10 %	10 %	10 %

Lebih jelasnya bagan alur berpikir Penelitian ini dapat dilihat di gambar 2.1.

Gambar 1 Alur Berpikir



4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Penilaian Kualitas RTRW

Penilaian Kualitas RTRW Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari 4 variabel. Ke 4 variabel yang menunjukkan kualitas RTRW Kabupaten Padang Pariaman bernilai sebesar 22,08%, masing-masing penilaian variabelnya yaitu :

- a. Kelengkapan Muatan RTRW, bernilai 15,72 %, nilai tersebut didapat dari 40% nilai kelengkapan dokumen RTRW kabupaten Padang Pariaman yang disesuaikan dengan materi teknis berdasarkan permen PU No 16 tahun 2009,
- b. kedalaman pengaturan muatan RTRW, bernilai 2,42 % nilai tersebut didapat dari 20% nilai kelengkapan dokumen RTRW kabupaten Padang Pariaman yang disesuaikan dengan materi teknis berdasarkan permen PU No 16 tahun 2009,
- c. kesesuaian antara muatan RTRW dan karakteristik daerah, bernilai 2,08 % nilai tersebut didapat dari 20% nilai kelengkapan dokumen RTRW kabupaten Padang Pariaman yang disesuaikan dengan materi teknis berdasarkan permen PU No 16 tahun 2009,
- d. kesesuaian antara RTRW dan dinamika pembangunan yang berkembang, bernilai 1,87% nilai tersebut didapat dari 20% nilai kelengkapan dokumen RTRW kabupaten Padang Pariaman yang disesuaikan dengan materi teknis berdasarkan permen PU No 16 tahun 2009.

Hasil penilaian untuk Kualitas RTRW Kabupaten Padang Pariaman bernilai 22.08%, artinya yaitu kualitas RTRW Kabupaten Padang Pariaman **TIDAK BAIK**.

4.2 Kesahihan RTRW

Berdasarkan penilaian hasil analisis kesahihan RTRW Kabupaten Padang Pariaman adalah 47%, artinya kesahihan RTRW Kabupaten Padang Pariaman dinyatakan **RENDAH**.

4.3 Simpangan Pemanfaatan Ruang

Analisis simpangan pemanfaatan ruang Kabupaten Padang Pariaman 61.11%, berarti Tingkat permasalahan pemanfaatan ruang berupa simpangan pemanfaatan ruang dinyatakan **BESAR**. Lebih jelasnya perhitungannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. Bobot Matrik Evaluasi Simpangan Kebijakan Pemanfaatan Ruang RTRW Kabupaten Padang Pariaman

PERDA TENTANG RTRW KABUPATEN PADANG PARIAMAN	BOBOT	NILAI PERUBAHAN PEMANFAATAN RUANG DILAPANGAN
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN	40	
Sistem Pusat Permukiman	5	2
Sistem Jaringan Prasarana	35	2
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN	40	
Rencana Pengembangan Kawasan Lindung	15	2
Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya	20	2
Rencana pengembangan kawasan strategis	5	1
ARAH PEMANFAATAN RUANG	10	
Arahan Pemanfaatan Rencana Struktur Ruang	2.5	2

PERDA TENTANG RTRW KABUPATEN PADANG PARIAMAN	BOBO T	NILAI PERUBAHAN PEMANFAATAN RUANG DILAPANGAN
Arahan Pemanfaatan Rencana Pola Ruang	2.5	2
Arahan Pemanfaatan Rencana Kawasan Strategis	2.5	1
Arahan Pemanfaatan Rencana Kawasan Perbatasan	2.5	1
KETENTUAN PENGENDALIAAN PEMANFAATAN RUANG	10	
Ketentuan Zonasi	3.33	2
Ketentuan Perizinan	3.33	1
Ketentuan Pemberian Intsenti dan Disinsentif	3.33	1
	100 %	

Sumber : Hasil Analisis

Tabel 4 Skoring Matrik Evaluasi Simpangan Kebijakan Pemanfaatan Ruang RTRW Kabupaten Padang Pariaman

PERDA TENTANG RTRW KABUPATEN PADANG PARIAMAN	BOBO T	NILAI PERUBAHAN PEMANFAATAN RUANG DILAPANGAN
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN	40	26.67
Sistem Pusat Permukiman	5	10
Sistem Jaringan Prasarana	35	70
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN	40	25
Rencana Pengembangan Kawasan Lindung	15	30
Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya	20	40
Rencana pengembangan kawasan strategis	5	5
ARAH PEMANFAATAN RUANG	10	5
Arahan Pemanfaatan Rencana Struktur Ruang	2.5	5
Arahan Pemanfaatan Rencana Pola Ruang	2.5	5
Arahan Pemanfaatan Rencana Kawasan Strategis	2.5	2.5
Arahan Pemanfaatan Rencana Kawasan Perbatasan	2.5	2.5
KETENTUAN PENGENDALIAAN PEMANFAATAN RUANG	10	4.44
Ketentuan Zonasi	3.33	6.66
Ketentuan Perizinan	3.33	3.33
Ketentuan Pemberian Intsenti dan Disinsentif	3.33	3.33
Total	100 %	61.11

Sumber : Hasil Analisis

5. KESIMPULAN

Dari hasil analisis Tingkat Kualitas RTRW, Tingkat Kesahihan RTRW dan Tingkat Permasalahan Pemanfaatan Ruang yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, direkomendasikan perlunya **REVISI terhadap Perda RTRW Kabupaten Padang Pariaman** yaitu dikarenakan oleh :

1. terjadi perubahan kebijakan yang mempengaruhi pelaksanaan RTRW;
2. terdapat dinamika pembangunan yang menuntut perlunya dilakukan revisi RTRW; dan/atau

- berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian dinyatakan tingkat kualitas RTRW tidak baik, tingkat kesahihan rendah, dan/atau tingkat permasalahan pemanfaatan ruang berupa simpangan pemanfaatan ruang besar.

Berdasarkan hasil analisis perubahan materi Muatan RTRW Kabupaten Padang Pariaman tahun 2010 – 2030, maka didapat nilai persentase bobot perubahannya yaitu sebesar 49%, **Hal ini berarti terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu dilakukan revisi RTRW.** Perhitungan persentase bobot perubahan materi muatan RTRW Kabupaten Padang Pariaman tahun 2010 – 2030 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Persentase Bobot Perubahan Materi Muatan RTRW

No	Materi Muatan	Rencana Umum Tata Ruang		
		Bobot	Skor (1.00 – 99.99)	Nilai (Bobot x Skor)
1	TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG	15%	50	7.5
2	RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH	20%		7.00
	2.1 Sistem Pusat Permukiman	5%	50	2.5
	2.2 Sistem Jaringan Prasarana	15%	30	4.5
3	RENCANA POLA RUANG	40%		24
	3.1 Kawasan Lindung	15%	60	9
	3.3 Kawasan Budi Daya	25%	60	15
4	PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS	5%	50	2.5
5	ARAHAN PEMANFAATAN RUANG	10%		4.00
	5.1 Perwujudan Rencana Struktur Ruang	5%	40	2.00
	5.2 Perwujudan Rencana Pola Ruang	5%	40	2.00
6	ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	10%	40	4.00
Total		100%		49%

Sumber : Hasil Analisis

Penjelasan Skor Penilaian

1.00 – 33.33	Baik
33.33 – 66.66	Cukup Baik
66.66 – 99.99	Tidak Baik

6. REKOMENDASI

Dari hasil kesimpulan evaluasi Perda RTRW Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 – 2030 adalah revisi dengan perubahan undang-undang yang berlaku, dalam hal ini revisi RTRW dilakukan melalui perubahan undang-undang yang belaku, jangka waktu RTRW tidak mengalami perubahan sesuai dengan jangka waktu RTRW sebelum dilakukan revisi. Perubahan Perda

RTRW No. 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 – 2030, antara lain yaitu :

1. Pengembangan terminal tipe C meliputi peningkatan fungsi terminal Pada Jalur Arteri Primer Jalur Duku-Kayu Tanam dan Lokal Primer Sungai LimauLubuk A-Sei. Garingging, Batu Basa-Batas Kabupaten Agam.
2. Jaringan Kereta Api yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan Kota padang- Lubuk Alung-Padang Panjang, sampai ke Payakumbuh. Jalan Rel kereta lintas utama yang menghubungkan Kota Padang-Lubuk Alung- Kota Padang Panjang, dan Jalan Rel kereta lintas cabang yang menghubungkan Indarung-Lubuk Alung- Pariaman-Naras-Sungai Limau dan Simpang Duku-BIM.
3. Rencana pengembangan kawasan budidaya peruntukan lainnya dilakukan kawasan pusat pemerintahan kabupaten di Parit Melintang; kawasan pertahanan dan keamanan. Kawasan pelabuhan laut tiram di Kec.Ulakan Tapakis, Kawasan Embargasi Haji di Kec. Batang Anai, Kawasan Kota industry baru di Kec. Batang anai, Kec. Ulakan Tapakis dan Kec. Nan Sabaris, Kawasan Teknopark di Kec. Lubuk Alung, Kawasan Madrasah Ihsan Cendikia di Kec. Sintuak Toboh Gadang.
4. Ada 9 kawasan strategis Kabupaten Padang Pariaman yaitu : Kawasan Strategis Makam Syech Burhanuddin, Kawasan Strategis Rest Area Malibo Anai, Kawasan Strategis CBD, Kawasan Strategis Kawasan Embarkasi Haji, Kawasan Strategis Gerbang Bandara, Kawasan Strategis Kota Mandiri, Kawasan Strategis Terminal Regional, Kawasan Strategis Pasar Induk dan Kawasan Strategis Pasar Lubuk Alung.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo, 2008, *“Pengembangan Wilayah (konsep dan Teori)”*, Graha Ilmu Yogyakarta.
- Ambardi, Urbanus M dan Socia Priwantoro, 2002, *“Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah”*, BPPT press. Jakarta.
- Aprilia, Hera, 2009, *“Evaluasi Pelaksanaan Program Transmigrasi Lokal Model Ring I Pola Tani Nelayan di Bugel, Kec. Panjatan, Kab. Kulon Progo dan Gesing, Kec. Panggang Kab. Gunung Kidul,”* (Tesis), Yogyakarta: MPKD Universitas Gadjah Mada.
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *“Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik”*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Bappeda Kabupaten Padang Pariaman, *“Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010-2030”*, Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012.
- Batey, PWJ.1978, *“Theory And Method In Urban And Regional Analysis”*, Pion Limited. London.
- Bloom, B. S., Englehart, M. D., Furst, E. J., Hill, W. H., & Krathwohl, D. R. (1956). *“Taxonomy of educational objectives: Handbook I”*: Cognitive domain. New York: David McKay.

- Chapin, F. Stuart Jr. 1997. "*Urban Land Use Planning, Chicago*": Third Edition University of Illinois Press.
- Cronbach, L. J. (1982). "*Designing evaluations of educational and social programs*". San Francisco: Jossey-Bass
- Glasson, John. 1977. "*Pengantar Perencanaan Regional*". Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Hansen, Niles M. 1972. "*Growth Centers In Regional Economic Developmen*"t. The Free Press New York.
- Jayadinata, T. Johara, "*Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah*". Bandung : Penerbit ITB, 1999
- Nugroho, Iwan dan Rokhmin Dahuri. 2004. "*Pembangunan Wilayah (Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan)*". LP3ES, Jakarta.
- Nugroho, Paul. 1997. "*Dasar Perencanaan*", Andi Yogyakarta, Yogyakarta.
- Nurzaman, Siti Sutriah. 2002."Perencanaan Wilayah di Indonesia Pada Masa Sekitar Kritis. Penerbit ITB. Bandung.
- Nurcholis, Hanif. 2005."Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah". PT.Grasindo. Jakarta.
- Peraturan pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang "*Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan*".
- Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2010 tentang "*Penyelenggaraan Penataan Ruang*".
- Ratcliffe, Jhon, et, al,2002,"*Urban Planning and Real Estate Development*", London, Spon Press.
- Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang "*Penataan Ruang*".
- Stufflebeam, D. L. (1997). '*A standards-based perspective on evaluation*'. In R. L. Stake, Advances in program evaluation, 3, pp. 61–88. Stufflebeam, D. L., Foley, W. J., Gephart, W. J., G